



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Daftar Ulang Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)

Kode Ijin : 232

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
3. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
4. Desain dan tipologi reklame
5. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a). dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan, b). pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame, c). dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah
6. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan
7. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya
8. Salinan semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas : 1)SIPR; 2)IMBR beserta lampirannya; 3)Perjanjian sewa menyewa media reklame.
9. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup
10. Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (SIUP dan TDP Perusahaan khusus permohonan oleh biro reklame)
11. Fotocopy Peta Lokasi
12. Polis Asuransi Reklame
13. evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame (IMBR) telah berdiri lebih dari 5(lima) tahun
14. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)

Masa Berlaku : 5 Tahun